



Assalamualaikum warahmatulohi wabarakatuh

Yang terhormat :
Bapak Narasumber,

Yang kami hormati :

1. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Dinas/Badan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit;
4. Para undangan dan seluruh peserta bimbingan teknis yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti **Bimbingan Teknis Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun**, pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2019.

Hadirin yang kami hormati,

Salah satu dari reformasi yang paling menonjol di bidang keuangan negara adalah pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang

jelas bagi penggunaan dana pemerintah, berpindah dari sekedar membiayai masukan (*inputs*) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (*outputs*).

Orientasi pada *outputs* semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya **memberi pelayanan** kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Peluang ini secara khusus disediakan kesempatannya bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti **layanan kesehatan**, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan. Praktik ini telah

berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum. Di antara mereka ada yang memperoleh imbalan dari masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan layanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh APBN/APBD. Kepada mereka, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Narasumber dan Hadirin yang Kami hormati,

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Dengan sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. Dan karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non

APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD. Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non eselon.

Dengan demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi **pembaharuan manajemen keuangan sektor publik**, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dengan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan **Pemerintah Daerah** harus diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimbingan Teknis BLUD ini penting untuk diikuti mengingat penerapan BLUD yang sudah diberlakukan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun agar seluruh stakeholder terkait perlu mengetahui secara detail aturan-aturannya dan dapat dilakukan evaluasi sehingga pada gilirannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan penerapannya.

Kami memberikan kepercayaan pada panitia penyelenggara dan narasumber untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kepada peserta Kami minta untuk berperan aktif selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan, kami berharap **Bimbingan Teknis** ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan nantinya memberi informasi tentang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan penerapannya, akhirnya dengan mengucapkan “Bismillahirrohmanirrahim”, maka **“Bimbingan Teknis Manajemen Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun”** dinyatakan dibuka secara resmi.

Selamat mengikuti Bimbingan Teknis, sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatulohi Wabarakatu.